



PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Novindra Setyawan bin Suwadji, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Karya Sukses Kreasi, tempat kediaman di Jalan Prapatan, RT. 26 No. 38, Kelurahan Prapatan, Kecamatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Palupi Dwi Hapsari binti Tata Hapsara, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Promotor Kesehatan Puskesmas Teritip, tempat kediaman di Perum Puskopad Blok-A1, RT. 06 No.13, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Dwi Wiharti, S.H, M.H, CIL Advokad yang beralamat di Jalan Sepinggian Asri Utara IV No4 RT 45, Balikpapan Selatan, telah didaftar pada KePaniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 17 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 17



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 19 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada tanggal 24 Agustus 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Lantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah Nomor: 0284/039/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Perum Puskopad Blok-A1, RT. 06 No. 13, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1tahun lebih;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon sudah mulai kurang harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena;

Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 17 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 17



- a. Termohon menjauhi dan bahkan tidak mau menemui ibu bapak Pemohon bahkan 1 kali pun hingga hari ini;
- b. Bahwa penyebab Termohon berlaku demikian adalah orang tua Pemohon marah dikarenakan Termohon sudah menjaga jarak dengan kedua orang tua Pemohon sejak mengandung usia 4 bulan dikarenakan menolak permintaan Pemohon untuk tinggal bersama orang tua Pemohon;
- c. Bahwa sejak kelahiran anak pertama, Termohon sangat sering menolak ajakan pemohon untuk bergaul selayaknya suami istri;
- d. Bahwa Termohon tidak lagi melayani dan mematuhi Pemohon selayaknya kewajiban istri kepada suami;
- e. Termohon sangat sering mengumbar permasalahan rumah tangga di platform media sosialnya sehingga permasalahan rumah tangga Pemohon dan Pemohon diketahui orang lain;
6. Bahwa Pemohon selama ini telah mencoba dan membujuk Termohon untuk berdamai dengan orang tua Pemohon, namun Termohon selalu menolak untuk bertemu dengan orang tua Pemohon;
7. Bahwa Termohon selalu enggan mempertemukan anak dari Termohon dan Pemohon dengan keluarga dari Pemohon;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2021, akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah Termohon tersebut dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di alan Prapatan, RT. 26 No. 38, Kelurahan Prapatan, Kecamatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang, Pemohon tidak bisa lagi mendamaikan Termohon dan memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dikarenakan pihak orang tua Pemohon tidak lagi memberi restu kepada pernikahan Pemohon dan

Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 17 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 17



Termohon dan memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih orang tua atau Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Novindra Setyawan bin Suwadji**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Palupi Dwi Hapsari binti Tata Hapsara**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 15 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis (lengkap dalam BAP) yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa dalam persidangan Termohon membenarkan semua Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon, namun semua itu tentu ada sebabnya, dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon, Jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugat rekonsvensi;

Bahwa Pemohon dalam usaha perdamaian dimuka sidang menyetujui rekonsvensi, maka Majelis Hakim mengabulkannya sebagai berikut:

- Hak asuh anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, diberikan pada Termohon dan
- Nafkah anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, serta tabungan untuk anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian seterusnya setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0284/039/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Saksi I : Adi Baswan Hanafi bin Supriyanto, B.A, umur 28 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Sumber Rejo, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2018,

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang Termohon menjauhi dan bahkan tidak mau menemui ibu bapak Pemohon bahkan 1 kali pun hingga hari ini, Bahwa penyebab Termohon berlaku demikian adalah orang tua Pemohon marah dikarenakan Termohon sudah menjaga jarak dengan kedua orang tua Pemohon sejak mengandung usia 4 bulan dikarenakan menolak permintaan Pemohon untuk tinggal bersama orang tua Pemohon, Bahwa sejak kelahiran anak pertama, Termohon sangat sering menolak ajakan pemohon untuk bergaul selayaknya suami istri;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April tahun 2021, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;



Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Maidiana Eliza Putri binti Herman, umur 27 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Perapatan, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2018,

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sekarang Termohon menjauhi dan bahkan tidak mau menemui ibu bapak Pemohon bahkan 1 kali pun hingga hari ini, Bahwa penyebab Termohon berlaku demikian adalah orang tua Pemohon marah dikarenakan Termohon sudah menjaga jarak dengan kedua orang tua Pemohon sejak mengandung usia 4 bulan dikarenakan menolak permintaan Pemohon untuk tinggal



bersama orang tua Pemohon, Bahwa sejak kelahiran anak pertama, Termohon sangat sering menolak ajakan pemohon untuk bergaul selayaknya suami istri;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April tahun 2021, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 1 bulan berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon/kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi saksinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan



dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang

Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 17 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 17



tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Agustus 2018, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjauhi dan bahkan tidak mau menemui ibu bapak Pemohon bahkan 1 kali pun hingga hari ini, Bahwa penyebab Termohon berlaku demikian adalah orang tua Pemohon marah dikarenakan Termohon sudah menjaga jarak dengan kedua orang tua Pemohon sejak mengandung usia 4 bulan dikarenakan menolak permintaan Pemohon untuk tinggal bersama orang tua Pemohon, Bahwa sejak kelahiran anak pertama, Termohon sangat sering menolak ajakan pemohon untuk bergaul selayaknya suami istri puncaknya antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan serta sudah tidak ada

Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 17 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 17



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya

Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 17 Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 17



perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, Bahwa Hak asuh anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, diberikan pada Termohon dan Nafkah anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, serta tabungan untuk anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian seterusnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



- Memberi izin kepada Pemohon (**Novindra Setyawan bin Suwadji**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Palupi Dwi Hapsari binti Tata Hapsara**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Hak asuh anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, diberikan pada Termohon dan
 - Nafkah anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, serta tabungan untuk anak yang bernama Calief Atharizz El-Borneo, lahir di Balikpapan, 24 Mei 2019, sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian seterusnya setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 345.000,00 (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/kuasanya**;



Hakim Anggota

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Balikpapan, 06 Juli 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.